



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor : 47/Pdt.G./2021/PN Sel

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, telah membaca surat gugatan pada perkara gugatan Nomor : 47/ Pdt.G./2021/PN Sel., dalam perkara antara :

1. ZAINAH HAYAZA ; umur ± 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Lingkungan Lauq Masjid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
2. MUHAMMAD DAHMAN MA'DAN alias H. MADUN ; umur ± 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dayan Masjid II, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
3. RIDWAN MA'DAN ; umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Lauq Masjid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. M. Zainuddin, SH., MH., Umar Seno H., SHI., MHI., dan Abdurrahman, SH. Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**M. ZAINUDDIN, SH., MH. & REKAN**” beralamat di Dusun Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. 162/HK/HT.08.01.SK/III/2021/PN.Sel yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai ;-----**PARA PENGGUGAT** ;-----

## M E L A W A N

1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR ; berkedudukan di Jln. Prof. M. Yamin, SH., Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai ;-----**TERGUGAT I** ;-----
2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK TIMUR ; berkedudukan di Jln. MT. Haryono, No. 3, Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai ;-----**TERGUGAT II** ;-----

Telah membaca pula ;-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 47/PDT.G./2021/PN.Sel. tertanggal 08 April 2021, tentang

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.G./2021/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Perkara tersebut;-----

- Surat Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Sel, tertanggal 08 April 2021 tentang hari sidang ;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan : -----

- Para Penggugat datang menghadap di persidangan dalam hal ini kuasanya yang bernama : M. Zainuddin, SH., MH., Umar Seno H., SHI., MHI., dan Abdurrahman, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut diatas ;-----
- Tergugat I datang menghadap di persidangan dalam hal ini kuasanya yang bernama : Dr. Moch. Priandhika Abadi Noer, SH., MH., I Ketut Yogi Sukmana, SH., MH., dan Putu Oka Bhismaning, SH.,MH. berdasarkan Surat Perintah Nomor : Print-478/N.2.12.5/Gs.1/05/2021 tertanggal 04 Mei 2021;-----
- Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan pertanggal 12 April 2021, 20 April 2021 dan 18 Juni 2021 ;----

Menimbang, bahwa di depan persidangan pada tanggal 28 Juli 2021 dengan agenda penyampaian Replik dari pihak Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat menyampaikan pernyataannya secara tertulis tertanggal 28 Juli 2021 di Persidangan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat memohon untuk menghentikan pemeriksaanya karena telah disepakatinya perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian No. 100/129/2021, diantara para pihak dan secara lisan pula Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Rbg. Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rv dan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa “ setelah ada jawaban maka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :-----

Menimbang bahwa setelah Majelis tanyakan kepada Kuasa Para Tergugat I terkait dengan Pemohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat, Kuasa Tergugat I membenarkan telah adanya perdamaian tersebut dan menyatakan Menerima serta tidak berkeberatan ;-----

Menimbang bahwa oleh Karena Pihak Tergugat I menyatakan menerima dan tidak berkeberatan atas pencabutan Gugatan yang di mohonkan oleh pihak Penggugat, maka dengan berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Majelis berpendapat bahwa Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.G./2021/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para Penggugat berdasar dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan  
maka patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh pihak Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 RV dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :-----

### **MENETAPKAN :**

- Mengabulkan permohonan Para Penggugat;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor : 47 / Pdt.G / 2021 / PN.Sel. **dicabut** ;-----
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong hari Rabu, Tanggal 28 Juli 2021, oleh kami: Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Timur Agung Nugroho, S.H.,M.Hum dan H. M. Nur Salam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Salim Ma'rip Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat,Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat II.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Timur Agung Nugroho, S.H.,M.Hum.

Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

Panitera Pengganti,

Salim Ma'rip

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.G./2021/PN Sel



**Perincian Biaya ;**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00-
- Panggilan-Panggilan	: Rp	490.000,00-
- ATK/Proses	: Rp.	75.000,00-
- PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00-
- Biaya Penyempahan saksi	: Rp.	,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,00-
- Materai	: Rp.	10.000,00-
Total	: Rp.	645.000,00,-

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)